



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 1 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir  
Tengah, Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2018 sampai tanggal 12 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis hakim telah menjelaskan akan hak-hak dari Terdakwa untuk didampingi oleh Panesihat Hukum, akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan bahwa ia akan menghadapi persidangan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Panasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 164/Pen.Pid.Sus/2018/PN Liw tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid.Sus/2017/PN Liw tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNAIDI Als MADUN Bin HASANUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri**” melanggar pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,13434 gram. (Habis Untuk Uji Laboratorium)
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong).
- Handphone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 2018 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya masih masuk dalam bulan September tahun 2018, atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2018 bertempat di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 22.30 WIB di Pekon Penggawa 5 Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat Tim Kepolisian dari Polres Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), yang kemudian saat dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN dan diakui bahwa saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN biasa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya Tim kepolisian Polres Lampung Barat yakni saksi ZICO ARIANDO Bin SUTIKNO dan saksi M. NUR AFRIYANTO Bin SUTARJO meminta saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN untuk berpura-pura mengajak patungan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan memakainya bersama-sama dengan cara menelpon terdakwa dan berkata “Dun, ada bahan (sabu) nggak?” dan terdakwa jawab “kayaknya ada nanti saya tanya dulu” lalu saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “mau nggak sum-suman? kita beli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dan terdakwa jawab “ya sudah kita sum-suman, kita ketemuan dimana?” dan saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “ya sudah, terserah kamu ketemu dimana” dan terdakwa jawab “ya sudah kita ketemuan di tanjakan Rawas aja” dan saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “ya sudah saya jalan kesana”. Selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan Sdr. GATOT (Daftar Pencarian Orang) berkata “Tot ini ada yang mau ambil paket Rp. 500.000,-” dan dijawab Sdr. GATOT “siapa yang mau ngambil?” dan terdakwa jawab “saya sum-suman sama Hendra sudah saya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh tunggu ditanjakan Rawas” dan Sdr. GATOT berkata “ ya sudah suruh kesini saja ke Tanah Lapang (lapangan bola)” setelah itu Sdr. GATOT menyuruh terdakwa untuk mematikan Handphonenya karena Sdr. GATOT curiga dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada Mobil berwarna putih yang lewat dan tidak lama kemudian mobil yang tadi terdakwa lihat kembali lewat lagi setelah itu Sdr. GATOT berkata “ kita pulang aja dulu perasaan saya nggak enak kok kayaknya yang lewat mobil Buser” lalu kami berdua pulang kerumah Sdr. GATOT dan Sdr. GATOT menyuruh terdakwa untuk menghidupkan Handphone terdakwa tidak lama kemudian saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN menelpon terdakwa dan berkata “tunggu sebentar lagi saya kesana”. Setelah itu Sdr. GATOT berkata “ gini aja caranya ini bahannya (sabu) saya masukan kedalam kotak rokok SAMPOERNA MILD saya tarok dibawah bendera terus kamu temuin HENDRA untuk ambil uangnya” dan Sdr. GATOT langsung meletakan kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya ada paket narkoba jenis sabu didekat tiang bendera setelah itu terdakwa langsung menemui Sdr. HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat setelah sampai terdakwa melihat ada mobil berwarna putih dan terdakwa akan menghampiri mobil tersebut sekira jarak 15 meter dari mobil terdakwa mendengar ada yang memanggil nama terdakwa lalu terdakwa berhenti dan menyuruh Sdr. HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN untuk keluar dari mobil tidak lama kemudian terdakwa melihat beberapa orang keluar dari mobil tersebut dan terdakwa langsung berusaha lari namun Anggota Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti handpone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164 lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13434 gr (nol koma satu tiga empat tiga empat gram) ada didekat tiang bendera setelah itu terdakwa memberitahu bahwa barang bukti seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terdakwa letakan disebelah rumah terdakwa didekat pohon selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa telah diperiksa di di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.09.18.236 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Penguji Ega Syifania Fattonah, S. Farm, Apt. Nip 198909222015022002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **(+) metamfetamin** (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) Sedangkan terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 2018 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya masih masuk dalam bulan September tahun 2018, atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2018 bertempat di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidak-

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 22.30 wib di Pekon Penggawa 5 Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat Tim Kepolisian dari Polres Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), yang kemudian saat dilakukan interogasi terhadap saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN dan diakui bahwa saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN biasa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya Tim kepolisian Polres Lampung Barat yakni saksi ZICO ARIANDO Bin SUTIKNO dan saksi M. NUR AFRIYANTO Bin SUTARJO meminta saksi HENDRA PAHLIP Bin (Alm) SHOPUAN untuk berpura-pura mengajak patungan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan memakainya bersama-sama dengan cara menelpon terdakwa dan berkata “Dun, ada bahan (sabu) nggak?” dan terdakwa jawab “ kayaknya ada nanti saya tanya dulu” lalu saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “mau nggak sum-suman? kita beli Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” dan terdakwa jawab “ ya sudah kita sum-suman, kita ketemuan dimana?” dan saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “ ya sudah, terserah kamu ketemu dimana” dan terdakwa jawab “ ya sudah kita ketemuan di tanjakan Rawas aja” dan saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “ ya sudah saya jalan kesana”. Selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan Sdr. GATOT (Daftar Pencarian Orang) berkata “ Tot ini ada yang mau ambil paket Rp. 500.000,- “ dan dijawab Sdr. GATOT “ siapa yang mau

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil?" dan terdakwa jawab " saya sum-suman sama Hendra sudah saya suruh tunggu ditanjakan Rawas" dan Sdr. GATOT berkata " ya sudah suruh kesini saja ke Tanah Lapang (lapangan bola)" setelah itu Sdr. GATOT menyuruh terdakwa untuk mematikan Handphonenya karena Sdr. GATOT curiga dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada Mobil berwarna putih yang lewat dan tidak lama kemudian mobil yang tadi terdakwa lihat kembali lewat lagi setelah itu Sdr. GATOT berkata " kita pulang aja dulu perasaan saya nggak enak kok kayaknya yang lewat mobil Buser" lalu kami berdua pulang kerumah Sdr. GATOT dan Sdr. GATOT menyuruh terdakwa untuk menghidupkan Handphone terdakwa tidak lama kemudian saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN menelpon terdakwa dan berkata "tunggu sebentar lagi saya kesana". Setelah itu Sdr. GATOT berkata " gini aja caranya ini bahannya (sabu) saya masukan kedalam kotak rokok SAMPOERNA MILD saya tarok dibawah bendera terus kamu temuin HENDRA untuk ambil uangnya" dan Sdr. GATOT langsung meletakkan kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya ada paket narkoba jenis sabu didekat tiang bendera setelah itu terdakwa langsung menemui Sdr. HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat setelah sampai terdakwa melihat ada mobil berwarna putih dan terdakwa akan menghampiri mobil tersebut sekira jarak 15 meter dari mobil terdakwa mendengar ada yang memanggil nama terdakwa lalu terdakwa berhenti dan menyuruh Sdr. HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN untuk keluar dari mobil tidak lama kemudian terdakwa melihat beberapa orang keluar dari mobil tersebut dan terdakwa langsung berusaha lari namun Anggota Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti handpone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164 lalu dilakukan interogasi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,13434 gr (nol koma satu tiga empat tiga empat gram) ada didekat tiang bendera setelah itu terdakwa memberitahu bahwa barang bukti seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terdakwa letakan disebelah rumah terdakwa didekat pohon selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa telah diperiksa di di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.09.18.236 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Penguji Ega Syifania Fattonah, S. Farm, Apt. Nip 198909222015022002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **(+) metamfetamin** (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) Sedangkan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 2018 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya masih masuk dalam bulan September tahun 2018, atau setidak-tidaknya masih masuk dalam tahun 2018 bertempat di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira jam 18.30 terdakwa pergi kerumah Sdr. GATOT untuk meminta Narkotika jenis sabu untuk terdakwa konsumsi kemudian terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Sdr. GATOT lalu saya langsung pulang kerumah terdakwa dan terdakwa merakit alat hisap narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dibelakang rumah terdakwa didalam kamar mandi terdakwa dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap sabu secara perlahan kemudian asapnya diembuskannya dan diulangnya sampai 3 (tiga) kali hisapan

Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa pergi kerumah Sdr. GATOT dan pada saat terdakwa tiba dirumahnya terdakwa duduk didepan kamarnya tidak lama kemudian Sdr. GATOT mengajak terdakwa untuk masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melihat Sdr. GATOT mengkonsumsi narkotika jennis sabu dan setelah itu langsung diberikan kepada terdakwa alat hisap narkotika jenis sabu yang sudah selesai dikonsumsi kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah merasa lebih bersemangan dan badan terasa lebih segar.

Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak sekira awali tahun 2016.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Dnas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No.Lab.163-10.B/ HP / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S. Si an. Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : KURNAIDI ALS MADUN Bin HASANUDIN **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi,yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi BRIPTU M. NUR AFRIYANTO Bin SUTARJO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terjadinya tindak pidana "Narkotika jenis Sabu" adalah pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.05 WIB di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.05 WIB di Labuhan

Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yakni saksi ZICO ARIANDO berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu ditemukan di pinggir jalan yang diletakan dibawah tiang bendera, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu ditemukan di sebelah rumah Terdakwa yang diletakan didekat pohon, Handpone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.05 WIB di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN sedang berlari pada saat dilakukan pengejaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 WIB anggota Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu di Pekon Penggawa Lima Ilir, Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat kemudian Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelidikan sekitar di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 22.30 WIB Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Sdr. HENDRA PAHLIPI pada saat dilakukan Introgasi oleh Anggota Kepolisian terhadap Sdr. HENDRA PAHLIPI dan menanyakan bersama siapa Sdr. HENDRA PAHLIPI sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Sdr. HENDRA PAHLIPI menerangkan bahwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN lalu anggota kepolisian meminta kepada Sdr. HENDRA PAHLIPI untuk berpura-pura mengajak terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 00.05 WIB Anggota Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan pada saat dilakukan penangkapan dilakukan introgasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ditemukan di pinggir jalan yang diletakan dibawah tiang bendera, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu ditemukan di sebelah rumah terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN yang diletakan didekat pohon, handpone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN Selanjutnya kami membawa pelaku dan barang bukti ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi adalah hendak digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi HENDRA PAHLIPI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika dan pada saat dilakukan interogasi, saksi mengatakan bahwa saksi sering mengkonsumsi Narkotika bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian menyuruh saksi berpura-pura mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan berpatungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per orang;
- Bahwa saksi berpura-pura dengan cara menelpon Terdakwa dan berkata “Dun, ada bahan (sabu) nggak?” dan Terdakwa jawab “kayaknya ada nanti saya tanya dulu” lalu saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “mau nggak sum-suman? kita beli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa jawab “ya sudah kita sum-suman, kita ketemuan dimana?” dan saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “ya sudah, terserah kamu ketemu dimana” dan Terdakwa jawab “ya sudah kita ketemuan di tanjakan Rawas aja” dan saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN berkata “ya sudah saya jalan kesana”;
- Bahwa saksi menelpon Terdakwa dan berkata “tunggu sebentar lagi saya kesana”;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menemui saksi HENDRA PAHLIPI Bin (Alm) SHOPUAN di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi ada di dalam mobil berwarna putih dan Terdakwa akan menghampiri mobil tersebut sekira jarak 15 meter dari mobil Terdakwa mendengar ada yang memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi untuk keluar dari mobil tidak lama kemudian Terdakwa melihat beberapa orang keluar dari mobil tersebut dan Terdakwa langsung berusaha lari namun Anggota Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti handpone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi ZICO ARIANDO Bin SUTIKNO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana "Narkotika jenis Sabu" adalah pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.05 WIB di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.05 WIB di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yakni saksi M. NUR AFRIYANTO Bin SUTARJO berdasarkan surat perintah tugas dari Kasat Narkoba Polres Lampung Barat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ditemukan di pinggir jalan yang diletakan dibawah tiang bendera, seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu ditemukan di sebelah rumah Terdakwa yang diletakan didekat pohon, handpone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.05 WIB di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN sedang berlari pada saat dilakukan pengejaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 22.00 WIB anggota Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika Jenis Sabu di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat kemudian Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan Penyelidikan sekitar di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dan sekira jam 22.30 WIB Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA PAHLIPI pada saat dilakukan Introgasi oleh Anggota Kepolisian terhadap saksi HENDRA PAHLIPI dan menanyakan bersama siapa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksin HENDRA PAHLIPI sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan saksi HENDRA PAHLIPI menerangkan bahwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa lalu anggota kepolisian meminta kepada saksi HENDRA PAHLIPI untuk berpura-pura mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 00.05 WIB Anggota Polres Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan pada saat dilakukan penangkapan dilakukan interogasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ditemukan di pinggir jalan yang diletakan dibawah tiang bendera, seperangkat alat hisap Narkotika jenis Sabu ditemukan di sebelah rumah Terdakwa yang diletakan didekat pohon, handpone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164 ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saksi adalah hendak digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi HENDRA PAHLIPI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi HENDRA PAHLIPI menelpon Terdakwa dan berkata “Dun, ada bahan (sabu) nggak?” dan Terdakwa jawab “ kayaknya ada nanti saya tanya dulu” lalu saksi HENDRA PAHLIPI berkata “mau nggak sum-suman? kita beli Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa jawab “ ya sudah kita sum-suman, kita ketemuan dimana?” dan saksi HENDRA PAHLIPI berkata “ ya sudah, terserah kamu ketemu dimana” dan Terdakwa jawab “ ya sudah kita ketemuan di tanjakan Rawas aja” dan saksi HENDRA PAHLIPI berkata “ ya sudah saya jalan kesana”;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saudara GATOT (DPO) (Daftar Pencarian Orang) berkata “ Tot ini ada yang mau ambil paket Rp 500.000,0 “ dan dijawab saudara GATOT (DPO)“ siapa yang mau ngambil?” dan Terdakwa jawab “ saya sum-suman sama Hendra sudah saya suruh tunggu ditanjakan Rawas” dan saudara GATOT (DPO) berkata “ ya sudah suruh kesini saja ke Tanah Lapang (lapangan bola)” setelah itu saudara GATOT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mematikan Handphonenya karena saudara GATOT (DPO) curiga dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada Mobil berwarna putih yang lewat dan tidak lama kemudian mobil yang tadi Terdakwa lihat kembali lewat lagi setelah itu saudara GATOT (DPO) berkata “ kita pulang aja dulu perasaan saya nggak enak kok kayaknya yang lewat mobil Buser” lalu Terdakwa dan saudara GATOT (DPO) pulang kerumah saudara GATOT (DPO), lalu saudara GATOT (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan Handphone Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi HENDRA PAHLIPI

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon Terdakwa dan berkata “tunggu sebentar lagi saya kesana”. Setelah itu saudara GATOT (DPO) berkata “ gini aja caranya ini bahannya (sabu) saya masukan kedalam kotak rokok SAMPOERNA MILD saya tarok dibawah bendera terus kamu temuin HENDRA untuk ambil uangnya” dan saudara GATOT (DPO) langsung meletakkan kotak rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya ada paket narkoba jenis sabu didekat tiang bendera setelah itu Terdakwa langsung menemui saksi HENDRA PAHLIPI di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat setelah sampai Terdakwa melihat ada mobil berwarna putih dan Terdakwa akan menghampiri mobil tersebut sekira jarak 15 meter dari mobil Terdakwa mendengar ada yang memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi HENDRA PAHLIPI untuk keluar dari mobil tidak lama kemudian Terdakwa melihat beberapa orang keluar dari mobil tersebut dan Terdakwa langsung berusaha lari namun Anggota Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti handpone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164;

- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,13434 gr (nol koma satu tiga empat tiga empat gram) ada didekat tiang bendera setelah itu Terdakwa memberitahu bahwa barang bukti seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakan disebelah rumah Terdakwa didekat pohon, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di sita oleh pihak kepolisian adalah barang yang hendak digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama dengan saksi HENDRA PAHLIPI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah saudara GATOT (DPO) untuk meminta Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu oleh saudara GATOT (DPO) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa merakit alat hisap narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dibelakang rumah Terdakwa didalam kamar mandi Terdakwa dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap sabu secara perlahan kemudian asapnya dihembuskannya dan diulanginya sampai 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah saudara GATOT (DPO) dan pada saat Terdakwa tiba dirumah saudara GATOT (DPO) Terdakwa duduk didepan kamarnya tidak lama kemudian saudara GATOT (DPO) mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa melihat saudara GATOT (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan setelah itu langsung diberikan kepada Terdakwa alat hisap narkotika jenis sabu yang sudah selesai dikonsumsi kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah merasa lebih bersemangan dan badan terasa lebih segar;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak sekira awali tahun 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.09.18.236 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Penguji EGA SYIFANIA FATTONAH, S.Farm.Apt., NIP 198909222015022002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);
2. Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 163-10.B/HP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 nama tersangka KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa : FEBRINASARI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F dengan hasil pemeriksaan urine milik tersangka disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu seberat 0,13434 gram;
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
- Handphone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah saudara GATOT (DPO) untuk meminta Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu oleh saudara GATOT (DPO) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dibelakang rumah Terdakwa didalam kamar mandi Terdakwa dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap sabu secara berlahan kemudian asapnya dihembuskannya dan diulanginya sampai 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr. GATOT (DPO) dan pada saat Terdakwa tiba saudara GATOT (DPO) Terdakwa duduk didepan kamarnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara GATOT (DPO) mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa melihat saudara GATOT (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan setelah itu langsung diberikan kepada Terdakwa alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang sudah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dikonsumsi, kemudian Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah merasa lebih bersemangat dan badan terasa lebih segar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak sekira awal tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No.Lab.163-10.B/ HP / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S. Si aN. Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 0,13434 gram telah dilakukan tes laboratorium sebagaimana berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.09.18.236 tanggal 12 September 2018 didapat kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut : (+) metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti menurut hukum yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

## **Ad. 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan) berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah saudara GATOT (DPO) untuk meminta Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, kemudian Terdakwa diberi 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu oleh saudara GATOT (DPO) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merakit alat hisap Narkotika Jenis Sabu setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dibelakang rumah Terdakwa didalam kamar mandi Terdakwa dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap sabu secara perlahan kemudian asapnya dihembuskannya dan diulangnya sampai 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr. GATOT (DPO) dan pada saat Terdakwa tiba saudara GATOT (DPO) Terdakwa duduk didepan kamarnya, tidak lama kemudian saudara GATOT (DPO) mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa melihat saudara GATOT (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dan setelah itu langsung diberikan kepada Terdakwa alat hisap Narkotika Jenis Sabu yang sudah selesai dikonsumsi, kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah merasa lebih bersemangat dan badan terasa lebih segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak sekira awal tahun 2016;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan di Bandar Lampung No.Lab.163-10.B/ HP / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S. Si aN. Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN **DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat total 0,13434 gram telah dilakukan tes laboratorium sebagaimana berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.09.18.236 tanggal 12 September 2018 didapat kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,13434 gram;
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
- Handphone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164;

oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (l) huruf a Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KURNAIDI Alias MADUN Bin HASANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu seberat 0,13434 gram;
  - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
  - Handphone Merk Nokia 200 berwarna putih dengan simcard telkomsel nomor 085268306505 dan 085266181164;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh MUHAMAD IMAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., DAN JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh FERI APRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh YULIAWATI SASTRADISURYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**

**MUHAMAD IMAN, S.H.**

**JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FERI APRIZA, S.H.**